

**KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA**  
**DESA PADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERWAKILAN DESA PADI**

- Menimbang
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Padi tanggal 1 April Tahun 2002 Nomor: 01 perihal Usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Penggunaan Kekayaan Desa Berupa Tanah Kas Desa, Nomor : 02 tentang Kedudukan Gaji/Ganjaran Perangkat Desa Padi, Nomor : 05 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor : 06 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf 'a' di atas, maka Peraturan Desa tentang Penggunaan Kekayaan Desa Berupa Tanah Kas Desa, Kedudukan Gaji/Ganjaran Perangkat Desa Padi, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Padi.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Memperhatikan Pernyataan persetujuan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa Padi tanggal 06 April 2002

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Padi, tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Padi**

### **Pasal 1**

Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Padi tentang Penggunaan Kekayaan Desa Berupa Tanah Kas Desa, Kedudukan Gaji/Ganjaran Perangkat Desa Padi, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Padi sebagaimana dalam rapat paripurna

Badan Perwakilan Desa Padi tanggal 06 April 2002 menjadi Peraturan Desa Padi.

**Pasal 2**

- (1) Keputusan Peraturan Desa Padi Nomor : 01 tentang Penggunaan Kekayaan Desa Berupa Tanah Kas Desa dan Peraturan Desa Nomor; 02 tentang Kedudukan Gaji/Ganjaran Perangkat Desa Padi mulai berlaku pada tanggal 10 September 2002.
- ( 2 ) Keputusan Peraturan Desa Padi Nomor : 05 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor : 06 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Padi

Pada tanggal : 13 Mei 2002

BADAN PERWAKILAN DESA

Desa Padi

Ketua

**SUPARNO, SPd.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Desa Padi;
  2. Sdr. Anggota BPD Desa Padi;
  3. Arsip